



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 325/K/2013
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA BIDIK MISI
BAGI MAHASISWA ANGKATAN 2013 TAHUN ANGGARAN 2013
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan bagi lulusan dari golongan keluarga tidak mampu untuk dapat kuliah di perguruan tinggi, maka pemerintah melaksanakan program Beasiswa Bidik Misi dan menunjuk Universitas Negeri Semarang sebagai salah satu pelaksana program tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan pergantian tahun anggaran dalam rangka pelaksanaan program Beasiswa Bidik Misi di Universitas Negeri Semarang, maka perlu menetapkan kembali nama-nama mahasiswa angkatan 2013 yang dipandang layak sebagai penerima Beasiswa Bidik Misi Tahun Anggaran 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberian Beasiswa Bidik Misi Bagi Mahasiswa Angkatan 2013 Tahun Anggaran 2013 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
9. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan Menjadi Universitas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan periode Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Baru Program Strata Satu dan Diploma Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2013/2014;
15. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan : DIPA Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Direktorat Belmawa) Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mahasiswa angkatan tahun 2013 penerima Beasiswa Bidik Misi Tahun Anggaran 2013 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Beasiswa Bidik Misi terdiri dari bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA** : Bantuan biaya hidup adalah sebesar Rp600.000,00/bulan/mahasiswa dan dibayarkan secara langsung ke rekening masing-masing mahasiswa penerima beasiswa bidik misi.

KEEMPAT : Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan adalah sebesar Rp2.400.000,00/semester/mahasiswa yang dikelola Universitas Negeri Semarang dengan cara pembayaran ditujukan ke rekening a.n. Rektor Unnes pada Bank BNI Cabang Semarang nomor rekening 0031410331 dan dibayarkan setiap awal semester.


KELIMA : Rincian rencana penggunaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp2.400.000,00/semester/mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. untuk SPP, BOP, Sardik Rp1.350.000,00/semester/mahasiswa untuk 1450 mahasiswa dengan total dana Rp1.957.500.000,00;
- b. untuk SPL Rp737.500,00/semester/mahasiswa untuk 1450 mahasiswa dengan total dana Rp1.069.375.000,00;
- c. untuk angsuran PPL/PKL, KKN, dan wisuda Rp140.000,00/semester/mahasiswa untuk 1450 mahasiswa dengan total dana Rp203.000.000,00;
- d. untuk pembinaan, Monev dan pelaporan Rp172.500,00/semester/mahasiswa untuk 1450 mahasiswa dengan total dana Rp250.125.000,00.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Agustus 2013

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,


FATHUR ROKHMAN
NIP 19661210 199103 1 003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
3. Direktur Belmawa Ditjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
4. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
5. Dekan di lingkungan Unnes
6. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
7. Kepala Biro di lingkungan Unnes
8. Kabag. Keuangan BAPK Unnes
9. Kabag. Kemahasiswaan BAAKK Unnes


LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 325/K/2013 TENTANG
 PEMBERIAN BEASISWA BIDIK MISI BAGI MAHASISWA ANGKATAN 2013 TAHUN ANGGARAN 2013
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA MAHASISWA ANGKATAN 2013 PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI
 TAHUN ANGGARAN 2013 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	NIM	Nama	Nama Prodi	JENJANG	Fakultas
1	2	3	4	5	6
1	1102413002	Tri Dewi Nugraheni	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
2	1102413003	Siti Robingah Pujiati	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
3	1102413008	Hadi Maryono	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
4	1102413015	Salamatius Sakdiyah	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
5	1102413024	Eri Yuliasuti	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
6	1102413035	Hasna Rosyida Valentin	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
7	1102413049	Muafid Ardiansyah	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
8	1102413050	Homsa Diyah Rohana	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
9	1102413052	Intan Pritasari Andriyani	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
10	1102413053	Rimbi Wijanti	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
11	1102413054	Tri Lestari Utami	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
12	1102413057	Ika Wulandari	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
13	1102413058	Khusnul Roifah	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
14	1102413059	Rohmat Mufflikhul Huda	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
15	1102413062	Ahmad Rifai	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
16	1102413065	Akhmad Khamaludin	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
17	1102413066	Ahmad Ghilman	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
18	1102413067	Nani Maryani	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
19	1102413070	Muhammad Arwani	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
20	1102413071	Nining Rihanah	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
21	1102413072	Muhammad Taqyuddin	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
22	1102413073	Arif Nurmuhamad	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
23	1102413075	Kiswah Amalia	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
24	1102413078	Muhammad Imam Bustanul Arifin	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
25	1102413080	Alfi Setiani	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
26	1102413086	Mubashiroh	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
27	1102413091	Panji Untoro	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
28	1102413094	Slamet Zainal Abidin	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
29	1102413097	Annisa Tri Wahyuningsih	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
30	1102413098	Diwinda Okta Puspitarini	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
31	1102413100	Diwan Aprillia	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
32	1102413106	Dwi Puji Astuti	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
33	1102413107	Darsiyah	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
34	1102413117	Rian Rifqi Ariyanto	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
35	1102413121	Tina Rosiana	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
36	1201413009	Adhe Mella Vitriani	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
37	1201413013	Faila Sufa	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
38	1201413019	Iis Nurhati	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
39	1201413020	Fadhilah	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
40	1201413032	Muhamad Azis Kusmawan	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
41	1201413034	Nur Inayah	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
42	1201413035	Nurhayati	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
43	1201413036	Atika Yuni Ratna Sari Ns	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
44	1201413038	Agus Ja'far	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
45	1201413039	Lilis Andriyani	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
46	1201413040	Septiya Yuningsih	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
47	1201413041	Yoga Miftahul Habib	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
48	1201413043	Isnaeni Pangestika	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
49	1201413044	Trio Agustina	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
50	1201413045	Mila Rohmawati	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP

1	2	3	4	5	6
1431	8111411049	JONNI PRESLI SITORUS PANE	Ilmu Hukum	S1	FH
1432	8111411059	MISBAHUL HUDA	Ilmu Hukum	S1	FH
1433	8111411066	ARY WIDIANTORO	Ilmu Hukum	S1	FH
1434	8111411071	RESTANTYO BAGUS PANUNTUN	Ilmu Hukum	S1	FH
1435	8111411072	AKHMAD ZAKKY RUSDIANTO	Ilmu Hukum	S1	FH
1436	8111411107	SOPYAN AFRI MAFARI	Ilmu Hukum	S1	FH
1437	8111411116	SUYADI	Ilmu Hukum	S1	FH
1438	8111411149	SILVIA WULAN APRILIANI	Ilmu Hukum	S1	FH
1439	8111411164	ANDI PURNOMO	Ilmu Hukum	S1	FH
1440	8111411185	NEGARAWAN ADHITAMA PUTRA	Ilmu Hukum	S1	FH
1441	8111411212	KUNI NASIHATUN ARIFAH	Ilmu Hukum	S1	FH
1442	8111411214	UMI HIDAYATI	Ilmu Hukum	S1	FH
1443	8111411215	MELINDA HANDAYANI	Ilmu Hukum	S1	FH
1444	8111411227	KHAMIDATUL FATKHIYAH	Ilmu Hukum	S1	FE
1445	8111411232	MUSA RIDHO	Ilmu Hukum	S1	FH
1446	8111411233	MUHAMAD UMAR	Ilmu Hukum	S1	FH
1447	8111411247	MUHAMMAD ICHSAN NUGROHO WIBAWANTO	Ilmu Hukum	S1	FH
1448	8111411255	ARIF S SIMANJUNTAK	Ilmu Hukum	S1	FH
1449	8111411263	WINARSIH	Ilmu Hukum	S1	FH
1450	8111411330	FALENTINA ARUM PRASASTI	Ilmu Hukum	S1	FH

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,


FATHUR ROKHMAN
NIP 19661210 199103 1 003